



SALINAN

**BUPATI MERANGIN**  
**PROVINSI JAMBI**  
**PERATURAN BUPATI MERANGIN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)**  
**KABUPATEN MERANGIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung dan melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Merangin, perlu segera diatur dengan petunjuk teknis pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Merangin.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Merangin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/III/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/IV/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/Menkes/Per/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksanaan Teknis (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 07);

23. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) KABUPATEN MERANGIN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang berada diwilayah Kabupaten Merangin.
8. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional yang pembiayaannya dibiayai dari Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin.
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah Puskesmas dan Jaringan serta Rumah Sakit rujukan baik Tingkat I, Tingkat II maupun Tingkat III yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan termasuk Persalinan.
10. Tim: Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Merangin adalah Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Merangin.
11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah

jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iurannya dibayar oleh pemerintah.

12. Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah setiap orang miskin dan tidak mampu selanjutnya disebut peserta Jaminan Kesehatan Nasional, yang terdaftar dan memiliki kartu dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang pembiayaannya melalui dana APBN.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
14. Pengelolaan Dana Kapitasi Adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penantausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
16. Bendahara Dana Kapitasi JKN Pada FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
17. Tempat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Puskesmas dan jaringannya, baik berupa kegiatan Pelayanan Kesehatan didalam gedung maupun diluar gedung.
18. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan Jaringannya termasuk UKBM (Poskesdes, Posyandu, Pos UKK, dll).
19. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah Pelayanan yang diberikan di Puskesmas Rawat Inap / Perawatan
20. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang ada Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan
21. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

**BAB II**  
**PELAYANAN KESEHATAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapatkan pelayanan kesehatan meliputi :
  - a. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Pertama.
  - b. Pelayanan Pertolongan Persalinan.
  - c. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan.
  - d. Pelayanan Gawat Darurat.
  - e. Pelayanan Rujukan dan / atau
  - f. Pelayanan Jenazah.
- (2) Pelayanan obat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Obat yang diberikan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas adalah obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) yang tersedia di Puskesmas dan jaringannya;
- b. Apabila terjadi kekurangan atau ketiadaan obat di Puskesmas dan Jaringannya, maka pemenuhan kebutuhan obat masih dapat mengajukan permintaan buffer stock yang ada di Kabupaten;
- c. Pemberian obat untuk pasien Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) diberikan selama 3 hari kecuali untuk penyakit-penyakit kronis tertentu dapat diberikan lebih dari 3 hari sesuai dengan ketentuan medis;
- d. Peserta tidak dikenakan iur biaya, sehingga dokter diharapkan tidak boleh memberikan resep obat, bahan medis habis pakai kepada pasien.

**Bagian Kedua**  
**Pengelolaan Dana kapitasi JKN**  
**Pasal 3**

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi FKTP milik Pemerintah daerah;
- (2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data BPJS Kesehatan; dan / atau
- (3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP.

**BAB III**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 4**

Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan merupakan belanja bersumber dari dana APBN Pusat yang disalurkan ke Kabupaten melalui DPA Dinas Kesehatan.

**BAB IV**  
**TARIF PELAYANAN**  
**Pasal 5**

- (1) Besaran tarif Pelayanan RJTP ditetapkan berdasarkan sistem kapitasi;
- (2) Besaran tarif Pelayanan RITP dan tarif rujukan ditetapkan;
- (3) Besaran tarif persalinan :
 

a. Pemeriksaan ANC	= Rp. 50.000
b. Persalinan Normal	= Rp. 600.000
c. Persalinan dengan tindakan emergensi dasar	= Rp. 750.000
d. Pemeriksaan PNC	= Rp. 50.000
e. Pelayanan tindakan paska persalinan	= Rp. 175.000
f. Pelayanan prarujukan	= Rp. 125.000
- (4) Besaran tarif KB :
 

1. IUD / Implan	= Rp. 100.000
2. Suntik	= Rp. 15.000
3. Penanganan komplikasi KB paska persalinan	= Rp. 125.000

- (5) Besaran tarif Rujukan Jamkesmas :
- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Dalam Kecamatan                                    | = Rp. 75.000  |
| 2. Dalam Kabupaten                                    | = Rp. 150.000 |
| 3. Luar Kabupaten                                     | = Rp. 200.000 |
| 4. Untuk poin 1 s/d 3 diatas dikenakan biaya tambahan |               |
| a) Jarak tempuh ke tempat rujukan 50-100km(PP)        | = Rp. 2.000   |
| b) Jarak tempuh ke tempat rujukan > 100km (PP)        | = Rp. 1.500   |

## **BAB V**

### **TATA CARA PENCAIRAN DANA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN**

#### **Pasal 6**

Tata cara pencairan dana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kegiatan pelayanan perawatan, Persalinan dan rujukan PPK mengajukan klaim kepada Dinas Kesehatan sesuai dengan format yang telah ditetapkan dengan melampirkan daftar nama dan tanda tangan pasien;
- b. Pengajuan klaim dilakukan setiap bulan;
- c. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional kabupaten melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan dan jika klaim tidak sesuai maka Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten dapat melakukan konfirmasi kepada PPK; dan / atau
- d. Hasil verifikasi dijadikan acuan dan patokan dalam pencairan dana dengan dilengkapi berita acara verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

- (1) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai Pendapatan;
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP Kabupaten Merangin; dan / atau
- (3) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

## **BAB VI**

### **PENGGUNAAN DANA**

#### **Pasal 8**

- (1) Penerimaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas dan jaringannya dalam Kabupaten untuk RJTP yang dibayar dengan sistem Kapitasi ditetapkan penggunaan dananya sebagai berikut:
  - a. Jasa Pelayanan 65 %
  - b. Bahan Habis Pakai (BHP) dan pembelian obat sebagai buffer stock 15%.

- c. Operasional Puskesmas 20 %
- (2) Penerimaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari non kapitasi klaim Puskesmas dan jaringannya serta pertolongan persalinan diatur sebagai berikut :
  - a. Jasa Pelayanan 80 %
  - b. Bahan Habis Pakai (BHP) dan pembelian obat sebagai buffer stock 5%.
  - c. Operasional Puskesmas (ATK, Penggandaan, cetak dan Perjalanan Dinas dalam Daerah 15%
- (3) Persentase besaran jasa pelayanan untuk medis dan paramedis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014.

**BAB VII**  
**PEMANFAATAN DANA**  
**Pasal 9**

- (1) Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP dimanfaatkan seluruh nya untuk jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan;
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan;
- (3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya;
- (4) Jasa pelayanan kesehatan di FKTP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 65 % (enam puluh lima persen) dari total penerimaan dana kapitasi JKN, dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

**BAB VIII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Pasal 10**

- (1) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN;
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan / atau
- (3) Tata cara format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**BAB IX**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 11**

- (1) Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP;
- (2) Aparat pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku; dan / atau
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dan pemanfaatan dana kapitasi.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku dihitung sejak tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada Tanggal 14 - 1 - 2015

**BUPATI MERANGIN**



**H. AL HARIS**

Diundangkan di Bangko  
Pada Tanggal 14 - 1 - 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN



**SIBAWAIHI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 4

**BAB IX**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 11**

- (1) Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP;
- (2) Aparat pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku; dan / atau
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dan pemanfaatan dana kapitasi.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada Tanggal 14 - 1 - 2015

**BUPATI MERANGIN**

ttd

**H. AL HARIS**


Diundangkan di Bangko  
Pada Tanggal 14 - 1 - 2015  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

ttd

**SIBAWAIHI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 4**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



**H. Zainul, SH**